



KESETARAAN GENDER DAN KEADILAN UNTUK PARA PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KECAMATAN MEDAN KRIO

Ismaidar^{1*}, Sumarno²

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi

*Email: ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

This research aims to 1). Why does domestic violence still occur frequently in many places in Indonesia, especially in the Medan Krio sub-district, even though statutory products have been made to protect women's rights. 2). So what should be done in order to reduce violence and provide justice for women in Medan Krio District. Forms of violence against women still occur in many places where women are always associated as a marginal group who receive discriminatory treatment, experience depression, and are subordinated to male domination. The method used with data collection techniques with the method of literature study. And then collected from reports from related agencies such as Komnas Perempuan reports, and scientific books that carry out similar studies, these secondary data are then interpreted qualitatively and supported by several scientific concepts and theories that have been put forward previously as a knife for analysis. It is hoped that this paper can raise awareness of the issue of violence against women in academic studies and provide sharpening of analysis and perspectives on this issue

Keywords: Gender Equality, Justice, Women

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda, terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikat diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Salah satu persoalan hukum dalam masyarakat yang masih mengganjal dan menjadi tugas besar pemerintah untuk dapat diselesaikan adalah masalah kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan masalah serius yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi jugadi banyak negara lain. Kedewasaan dalam hal fisik dan rohani dalam pernikahan adalah merupakan dasar untuk mencapai tujuan dan cita-cita dari pernikahan, walaupun demikian masih banyak juga anggota masyarakat kita yang kurang memperhatikan atau menyadarinya. Pernikahan tersebut harus ada persetujuan dari kedua belah pihak calon mempelai secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak lain. Hal ini demi kebahagiaan hidup yang diinginkan dalam pernikahan tersebut. Segala sesuatu yang dilaksanakan perlu direncanakan dahulu agar membuahkan hasil yang baik, demikian pula dengan hidup berkeluarga. Salah satu yang perlu direncanakan sebelum berkeluarga atau menikah adalah berapa usia yang pantas bagi seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan pernikahan.¹¹ Bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling sering terjadi dan dilaporkan sebagai kasus hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan KDRT (selanjutnya ditulis KDRT), wujudnya dapat berupa kekerasan verbal, fisik, psikis, hingga seksual, baik itu secara disadari maupun tidak. Komnas Perempuan Indonesia mencatat pada tahun 2011 terdapat 113.878 kasus KDRT yang ditangani oleh lembaga pengada layanan atau 95,61 persen dari total kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Perlu digarisbawahi bahwa jumlah ini hanya merepresentasikan jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan belum termasuk kasus-kasus yang tidak



terlaporkan, banyaknya jumlah kekerasan yang terjadi dan persentase yang besar dalam kasus KDRT menjadikan isu ini menarik untuk dibahas lebih mendalam. Lebih jauh menanggapi persoalan ini pemerintah bukannya tidak mengambil langkah yang serius, Produk perundang-undangan seperti UU No. 7 Tahun 1984 yang menjadi langkah pemerintah dalam meratifikasi CEDAW dan UU No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak perempuan. Namun setelah lebih dari 28 tahun ratifikasi CEDAW dan hampir 10 tahun UU Penghapusan KDRT berlaku, kasus KDRT nyatanya terus terjadi tiap tahunnya, jika hukum yang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat pada umumnya dan memberi perlindungan serta keadilan bagi perempuan pada khususnya tetap belum dapat memberi pengaruh yang signifikan pada realita kasus KDRT berarti ada masalah serius yang perlu ditinjau dan ditindaklanjuti.

¹ Dudi Badruzaman, Analisis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kota Ciamis Tentang Dispensasi Nikah. Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, 2019, hlm. 2.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesetaraan Gender

Kesetaraan Gender Memahami istilah gender bukanlah hal yang sederhana. Kata gender sendiri termasuk kosa kata baru sehingga pengertiannya tidak ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia² Istilah gender yang pertama kali dipahami sebagai perbedaan kelamin berasal dari bahasa latin genus yang berarti kelahiran, keluarga, atau bangsa.³ Sedang kata gender dalam istilah bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris, yaitu gender. Dalam Kamus Inggris Indonesia yang ditulis John M. Echols dan Hassan Shadily tertulis gender berarti “jenis kelamin.”⁴ Namun pengertian secara bahasa ini mendapat penolakan dari kalangan feminis. Bagi para feminis kata gender harus dipisahkan dari kata sex (jenis kelamin) yang menyifati manusia secara biologis. Istilah gender pertama kali diperkenalkan oleh Robert J Stoller⁵ untuk memisahkan pencirian manusia yang didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian dari ciri-ciri biologis. Berapa kerangka yang telah membangun serta mewarnai wacana ini.

Pertama, gender sebagai gerakan, yaitu gerakan-gerakan keperempuanan (feminisme) yang berkembang sesuai ideologi yang dianut, seperti feminis liberal, feminis radikal feminis sosialis marxis, dan lain-lain. Tahap inilah yang oleh kaum feminis disebut dengan gelombang pertama feminisme.

² Ibid. hlm. 65

³ Gamble, *Feminisme Dan Postfeminisme*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), hlm. 17.

⁴ Subono, N. I, *Lelaki Sebagai Mitra Dalam Menghapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jurnal Perempuan edisi 64, (2009), hlm.116.

⁵ Gerung, R, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (Depok: Filsafat UI Press, 2016), hlm.37.

METODE PENELITIAN

Metode kualitatif lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut. Analisis dan ketajaman penelitian kualitatif sangat terpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan. Oleh karena itu, Basri (2014) menyimpulkan bahwa fokus dari penelitian kualitatif adalah pada prosesnya dan



pemaknaan hasilnya. Perhatian penelitian kualitatif lebih tertuju pada elemen manusia, objek, dan institusi, serta hubungan atau interaksi di antara elemen-elemen tersebut, dalam upaya memahami suatu peristiwa, perilaku, atau fenomena (Mohamed, Abdul Majid & Ahmad, 2010).

Tabel 1. Deskripsi Variabel

Variabel	Deskripsi	Jenis Data
Keadilan	kondisi yang bersifat adil terhadap suatu sifat, perbuatan maupun perlakuan terhadap sesuatu hal	Primer
Kesetaraan gender	pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak didiskriminasi berdasarkan identitas gender mereka yang bersifat kodrati	Primer
Perempuan	Per, memiliki arti mahluk, dan empu, yang berarti mulia, tuan, mahir. Dengan demikian perempuan bisa dimaknai sebagai mahluk yang memiliki kemuliaan atau kemampuan	Primer

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

Konsep Gender dan Kesetaraan Gender

Konsep gender yang dipahami sebagian besar orang, seringkali bias dan lebih diartikan sangat sempit sebagai sebuah konsep yang hanya membicarakan masalah perempuan dengan kodrat keperempuannya saja. Padahal gender berbeda dengan jenis kelamin, yang tidak hanya membicarakan perempuan saja atau laki-laki saja, bukan juga konsep tentang perbedaan biologis yang dimiliki keduanya¹⁴ Kata gender, jika dilihat dari segi struktur bahasa (gramatikal) berasal dari bahasa Inggris, yang berarti jenis kelamin¹⁵ atau disebut dengan al-jins dalam bahasa Arab¹⁶,

¹⁴ Widaningsih 2014 , hl.2

¹⁵ Echols dan Shadiliy, 1996: 265

¹⁶ Wehr, 1980: 141

sehingga jika seseorang menyebut tentang gender, maka yang dimaksud adalah jenis kelamin dengan menggunakan pendekatan bahasa. Sementara itu, di dalam ¹⁷ dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Definisi gender secara terminologis, banyak dikemukakan oleh para feminis dan pemerhati perempuan. Ann Oakley, ahli sosiologi Inggris merupakan orang yang pertama kali mengusung konsep gender dan memberikan pembedaan antara istilah gender dan jenis kelamin. Menurutnya, gender adalah perbedaan yang bukan biologis dan bukan kodrat Tuhan, melainkan diciptakan baik oleh



laki-laki maupun perempuan melalui proses sosial dan budaya. Penggunaan gender dalam arti tersebut, menurut Showalter mulai ramai dipergunakan pada tahun 1977 ketika sekelompok feminis London tidak lagi menggunakan isu patriarkhi, tetapi menggantinya dengan gender. Konsep gender dirumuskan sebagai suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan kultural¹⁸. Sifat gender yang melekat pada perempuan, misalnya perempuan itu dikenal lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan atau sering disebut dengan istilah "feminim", sementara laki laki dianggap kuat, rasional, jantan dan perkasa atau sering disebut dengan istilah "maskulin". Ciri dari sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, ada laki-laki yang emosional, lemah-lembut, keibuan, sementara juga ada perempuan yang kuat, rasional dan perkasa. Sedangkan pengertian jenis kelamin adalah pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu, misalnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, sperma, dan jakun, sedangkan perempuan adalah manusia yang memiliki vagina, rahim dan alat menyusui. Alat-alat tersebut melekat secara biologis dan bersifat permanen serta tidak dapat dipertukarkan atau sering dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat. Dengan demikian, terdapat perbedaan yang mendasar antara konsep gender dan jenis kelamin. Setiap manusia dilahirkan sebagai laki-laki dan perempuan, tetapi jalan yang menjadikannya sebagai maskulin atau feminim adalah gabungan struktur biologis dan konstruksi sosial budaya. menggambarkan gender sebagai seperangkat peran yang bisa diibaratkan dengan kostum dan topeng pada acara pertunjukan agar orang lain bisa mengidentifikasi bahwa kita adalah feminim atau maskulin¹⁹. Senada dengan definisi di atas, Abdullah (2003: 266) menjelaskan bahwa gender diartikan sebagai konstruksi sosiokultural yang membedakan karakteristik maskulin dan feminim. Meskipun jenis kelamin laki laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminim, kaitan antara jenis kelamin dengan gender bukanlah merupakan korelasi absolut. Hal ini disebabkan yang dianggap maskulin dalam suatu kebudayaan dapat dianggap feminim dalam budaya lain. Dengan kata lain, kategori maskulin atau feminim itu bergantung pada konteks sosial budaya setempat. Definisi gender yang lebih kongkrit dan operasional bahwa gender adalah konsep kultural yang digunakan untuk memberi identifikasi perbedaan dalam hal peran, perilaku, dan lain-lain antara laki laki dan perempuan yang berkembang di dalam masyarakat yang didasarkan pada rekayasa sosial²⁰. Sementara itu, ²¹ mendefinisikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam

17 Umar Dalam Womens Ensiclopedia

18 Fakih ,1998

19 Mosse

20 Umar, 1998

21 Wilson dalam gonibala 2007,31-32

KESIMPULAN

1. Perlindungan perempuan dan anak yaitu dapat mendukung suatu upaya agar hak dan kewajiban terlaksana baik untuk perempuan dan seorang anak yang diperoleh dan dipertahankan hak untuk berkembang dan tumbuh dalam hidup secara seimbang dan positif, sehingga didapatkannya dilakukan yang adil, dan tanpa adanya



diskriminasi, berkakhlak mulia, dan sejahtera.

2. Upaya hukum Terhadap perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

SARAN

Mengingat besarnya manfaat kegiatan penelitian ini, maka selanjutnya yang harus dilakukan pada kegiatan berikutnya adalah:

1. Mengadakan pengabdian semisal sosialisasi hukum kepada masyarakat Desa Medan Krio terkait perlindungan hukum terhadap ibu/remaja/anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
2. Penelitian yang berkesinambungan untuk lebih menggali segala yang tersirat di Desa Medan Krio.
3. Mempertahankan kerjasama yang lebih baik pihak Perguruan Tinggi dengan Kepala Desa Medan Krio dalam hal penelitian dan pengabdian.

REFERENSI

- Arifin, HM. Arifin, 2015, Hubungan Timbal Balik Pendidikan di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta.
- Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, 2014, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG) dan Tatacara Memperoleh Dana Bantuan Dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Jakarta.
- Echols, John M. & Hassan Shadily, 1983, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Fakih, Mansour, 2016, Analisis Gender & Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gamble, S, 2010, Feminisme Dan Postfeminisme, Jalasutra, Yogyakarta.
- Gerung, R, 2016, Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus, Filsafat UI Press, Jakarta.
- Heater, Derek, 2012, What Is Citizenship, Polity Press, Cambridge.
- Komnas Perempuan, 2012, Catatan Tahunan 2012, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Little, William, 2012, The Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, Oxford.
- Megawangi, Ratna. 2015. Membiarkan Berbeda Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Gender.